



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 394 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI *PERSON IN CHARGE*
DAN *LIAISON OFFICER* PADA KEGIATAN FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI
NASIONAL VI 2021 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan akan diselenggarakannya perhelatan kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 di Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 -7 Juli 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut berperan serta untuk mensukseskan kegiatan dimaksud dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perangkat Daerah sebagai *Person in Charge* dan *Liaison Officer* pada Kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA : Untuk penetapan nama-nama petugas *Person In Charge* dan *Liaison Officer* serta besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pelaksana.
- KEEMPAT : Sarana dan prasarana pendukung Kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI 2021 di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai petugas agar menyediakan 1 (satu) unit mobil dinas, sopir dan bahan bakar minyak dengan biaya yang dibebankan pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang